



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bko

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm);
2. Tempat lahir : Desa Bukit;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 8 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Merangin sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023 kemudian diperpanjang tanggal 28 September 2023 sampai dengan 30 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Melawati,S.H., Susi Susanti, S.H & Rekan Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokat Terpadu (LBH Mata) yang beralamat di Kelurahan Pematang Kandis,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Merangin Provinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm)" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm)" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,335 gram (Nol koma tiga tiga lima gram) dikurangi 0,017 gram (Nol koma nol satu tujuh gram) yaitu dengan hasil 0,318 gram (nol koma tiga satu delapan gram).
- 1 (Satu) Buah Alat Isap Shabu/Bong.
- 1 ( Satu ) Buah Pirek Kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 ( Satu ) Unit HP Android Merk Realme Warna Biru Beserta Sim Cardnya.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dikenakan kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa Terdakwa mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa masih muda dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum Tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-59/MRG/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm) Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Sungai Ngalih Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.00 wib datang Sdr. Edo (*Under cover buy*) ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Ngalih Kec. Sungai Manau Kab. Merangin lalu Sdr. Edo (*Under cover buy*) berkata kepada Terdakwa "Ado shabu bang?", dan Terdakwa jawab "Dengan Aku Dak Ado Bang" lalu Sdr. Edo (*Under cover buy*) jawab "Tu Macam Mano Ngambeknyo?" dan Terdakwa jawab "Agek Dengan Kawan Aku" lalu Sdr. Edo (*Under cover buy*) jawab "Iyo Lah" dan Terdakwa jawab "Berapa nak belanjonyo bang?" Lalu Sdr. Edo (*Under cover buy*) jawab "1/2 Jl", kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Edo (Under cover buy) memberikan uang sebanyak Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkara kepada Sdr. Edo (*Under cover buy*) "Tunggu bentar yo bang".

- Kemudian Terdakwa mengchat Sdr. Taruk (Dpo) Via Whatshapp dengan Terdakwa berkata "Di mano kini?" dan Sdr. Taruk (Dpo) jawab "Aku di pinggir sungai" dan Terdakwa jawab "Io lah, dekat orang-orang mandi tu kan?" dan sdr. taruk (dpo) jawab "iyo". Kemudian Terdakwa pergi menuju pinggiran sungai di Dusun Lubuk Cempedak Desa Bukit Batu Kec. Sungai Manau Kab. Merangin tempat dimana Sdr. Taruk (Dpo) berada.
- Kemudian sekira pukul 11:30 Wib sesampai terdakwa di pinggiran sungai Dusun Lubuk Cempedak Desa Bukit Batu Kec. Sungai Manau Kab. Merangin, Terdakwa berbicara kepada Sdr. Taruk (Dpo) "Nak belanja" dan Sdr. Taruk (Dpo) jawab "Berapo?" lalu Terdakwa jawab "lko (Sambil memberikan uang sejumlah Rp600.000,00)" dan Sdr. Taruk (Dpo) jawab "Iyo". Kemudian Sdr. Tauruk memberikan Narkotika Jenis Sabhu sebanyak 1 (satu) paket seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) ji ke pada Terdakwa, dan Terdakwa terima dan simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut, Terdakwa langsung pergi kembali menuju ke rumah terdakwa.
- Lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Dusun Sungai Ngalih Kec. Sungai Manau Kab. Merangin dan pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika shabu tersebut kepada Sdr. Edo (*Under Cover Buy*), Terdakwa langsung ditangkap oleh Sdr. Edo (*Under Cover Buy*) yang ternyata adalah polisi yang menyamar, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm), telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/52/DKUKMPP-MET/IX/2023, tanggal 27 September 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,335gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,017 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,335 gram dikurangi 0,017 gram yaitu 0,318 gram.
- Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor :R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.005, tanggal 03 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm) adalah Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm) tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### Subsidiar

Bahwa Terdakwa Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm) Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Sungai Ngalih Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.00 wib datang Sdr. Edo (*Under Cover Buy*) ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Ngalih Kec. Sungai Manau Kab. Merangin lalu Sdr. Edo (*Under Cover Buy*) berkata kepada Terdakwa "Ado sabhu bang?", dan Terdakwa jawab "Dengan aku dak ado bang" lalu Sdr. Edo (*Under Cover Buy*) jawab "Tu macam mano ngambeknyo?" dan Terdakwa jawab "Agek dengan kawan aku" lalu Sdr. Edo (*Under Cover Buy*) jawab "Iyo lah" dan Terdakwa jawab "Berapa nak belanjonyo bang?" Lalu Sdr. Edo (*Under Cover Buy*) jawab "1/2 Jl", kemudian Sdr. Edo (*Under Cover Buy*) memberikan uang sebanyak Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkara kepada Sdr. Edo (*Under Cover Buy*) "Tunggu bentar yo bang".
- Kemudian Terdakwa mengchat Sdr. Taruk (Dpo) Via Whatshapp dengan Terdakwa berkata "Di mano kini?" dan Sdr. Taruk (Dpo) jawab "AKU DI PINGGIR SUNGAI" dan Terdakwa jawab "Io lah, dekat orang-orang mandi tu kan?" dan Sdr. Taruk (Dpo) jawab "Iyo". Kemudian Terdakwa pergi menuju

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama di Dusun Lubuk Cempedak Desa Bukit Batu Kec. Sungai Manau Kab. Merangin tempat dimana Sdr. Taruk (Dpo) berada.

- Kemudian sekira pukul 11:30 Wib sesampai terdakwa di pinggiran sungai Dusun Lubuk Cempedak Desa Bukit Batu Kec. Sungai Manau Kab. Merangin, Terdakwa berbicara kepada Sdr. Taruk (Dpo) "Nak belanja" dan Sdr. Taruk (Dpo) jawab "Berapa?" lalu Terdakwa jawab "Iko (Sambil memberikan uang sejumlah Rp600.000,00)" dan Sdr. Taruk (Dpo) jawab "Iyo". Kemudian Sdr. Taruk memberikan Narkotika Jenis Sabhu sebanyak 1 (satu) paket seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) ji ke pada Terdakwa, dan Terdakwa terima dan simpan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut, Terdakwa langsung pergi kembali menuju ke rumah terdakwa.
- Lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa di Dusun Sungai Ngalih Kec. Sungai Manau Kab. Merangin dan pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika shabu tersebut kepada Sdr. Edo (*Under Cover Buy*), Terdakwa langsung ditangkap oleh Sdr. Edo (*Under Cover Buy*) yang ternyata adalah polisi yang menyamar, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa Wirman alias wir bin ahmat (alm), telah dilakukan penimbangan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 511/52/DKUKMPP-MET/IX/2023, tanggal 27 September 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat bersih 0,335gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,017 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,335 gram dikurangi 0,017 gram yaitu 0,318 gram.
- Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.005, tanggal 03 Oktober 2023 terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm) adalah Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 telah dilakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terhadap terdakwa Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm)

adalah Positif (+) mengandung Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm) tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa yang pada saat itu saksi menyamar sebagai Under Cover Buy /pembeli yang bernama Edo;
- Bahwa sebelum penangkapan Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 wib Team Opsnal mendapat informasi bahwa di Dusun Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sel. Manau Kabupaten Merangin sedang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di desa tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 wib team opsnal res narkoba polres merangin melakukan briefing dan saksi menjadi Under Cover Buy dengan nama samaran Edo untuk bertransaksi dengan Terdakwa Wirman untuk memancing penjual/bandar shabu di Dusun Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sel. Manau Kabupaten Merangin;
- Bahwa pada saat saksi memancing Terdakwa dengan cara membeli Shabu dari Terdakwa sebanyak ½ ji, Terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa harga Shabu sebanyak ½ ji itu adalah Rp700.000,00 dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr Edo akan membeli narkotika shabu tersebut terlebih dahulu kepada teman Terdakwa sdr. Taruk karena Terdakwa tidak memiliki stok;
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sebanyak Rp700.000,00 kepada Terdakwa untuk pembelian shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli Shabu dari Taruk seharga Rp600.000,00 sebanyak 1 paket dengan berat ½ ji, yang pembelianya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Mahkamah Agung No. 170/Pid.Sus/2023/PN Bko  
Dusun Lubuk Cempedak Desa Bukit Batu  
Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;

- Bahwa setelah mendapat Shabu tersebut Terdakwa kemudian bawa Shabu tersebut ke rumah Terdakwa. Dan diperjalanan pulang sisa uang Rp100.000,00 Terdakwa bayarkan hutang Rokok, Kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dan pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika shabu tersebut kepada sdr. Edo dengan cara Terdakwa letakan di atas lantai di hadapan sdr Edo yang Terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri, dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa Wirman dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika Sabu kepada saksi, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin. M. Yazid Yatim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wirman, saksi benar menyamar sebagai Edo;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa penyamaran *undercover buy* untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Dusun Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 wib Team Opsnal mendapat informasi bahwa di Dusun Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sel. Manau Kabupaten Merangin sedang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di desa tersebut. Setelah melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 wib team opsnal res narkoba polres merangin melakukan briefing dan Saat itu Saksi melakukan under cover dengan nama samaran Edo

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan Terdakwa Wirman als Wir Bin Ahmat (alm) untuk

memancing penjual/bandar shabu di Dusun Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sel. Manau Kabupaten Merangin, setelah bertemu dengan Terdakwa Wirman tersebut, diketahui bahwa Terdakwa Wirman merupakan penjual Narkotika Sabu dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika Sabu kepada Saksi Kurniadi yang pada saat itu menyamar Sebagai Edo, kemudian Saksi kurniadi langsung mengamankan Terdakwa Wirman, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa Wirman Als Wir Bin Ahmat (alm), bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabhu tersebut yakni dari sdra Taruk, Yang mana Terdakwa datang ke tempat yang sudah di tentukan dengan sdra Taruk yakni di pinggir sungai Dusun Lubuk Cempedak Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, di sana Terdakwa menemui sdr Taruk dan Terdakwa berbicara kepada sdra Taruk ingin membeli narkotika shabu sambil memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 sambil memberikan Narkotika Jenis Sabhu 1 paket seberat  $\frac{1}{2}$  ji ke pada Terdakwa, dan kemudian sabhu tersebut Terdakwa letakan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian Terdakwa meninggalkan sdra Taruk setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut, dan menuju kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.00 wib, Saksi Kurniadi yang sedang menyamar sebagai Edo datang seseorang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun. Sungai Ngalih Desa. Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, pada saat itu Saksi Kurniadi mengaku bernama sdr. Edo memesan narkotika shabu kepada Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  ji, namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada menyimpan narkotika shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada sdra Edo akan membeli narkotika shabu tersebut kepada teman Terdakwa sdr. Taruk. Kemudian sdra Edo memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah ). Kemudian Terdakwa menuju tempat dimana sdra Taruk berada yakni di tempat yang sudah berjanjian yang beralamat di Dusun Lubuk Cempedak Desa. Bukit Bat Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Kemudian sesampai di lokasi di pinggiran sungai Dusun Lubuk Cempedak Desa. Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, sekira pukul 11:30 Wib,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dengan uang gojibada sdra Taruk sambil memberikan uang sejumlah Rp.600.000,00 dan memberikan Narkotika Jenis Sabhu 1 paket seberat ½ ji kepada Terdakwa, dan kemudian sabhu tersebut Terdakwa letakan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian Terdakwa meninggalkan sdra Taruk setelah mendapatkan Narkotika Jenis Sabhu tersebut, dan menuju kembali ke rumah Terdakwa. Kemudian pada saat diperjalanan pulang sisa uang Rp100.000,00 Terdakwa berhenti di toko dan membayar hutang Rokok, Kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun. Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Dan pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika shabu tersebut kepada sdr. Edo dengan cara Terdakwa letakan di atas lantai di hadapan sdra Edo yang Terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri, dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi Kurniadi yang sedang menyamar sebagai sdr. Edo, kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang bersangkutan di bawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wirman Als Wir Bin Ahmat (Alm) untuk barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabhu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca tersebut, Saksi maupun Terdakwa tidak ada menggunakannya, akan tetapi di hanya di gunakan oleh Terdakwa pada hari selasa Tanggal 26 September 2023 Sekira Pukul 08:00 Wib yakni sebelum Terdakwa dilakukan *undercover buy*;
- Bahwa saksi menerangkan 1 ( Satu ) Unit HP Android Merk Realme Warna Biru Beserta Sim Cardnya adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bertansaksi Narkotika dengan Sdr. Taruk yang didalam HP tersebut terdapat percakapan jual beli Narkotika Sabu antara Terdakwa dengan Sdr. Taruk;
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual Narkotika Sabu adalah mendapatkan uang yang besarnya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dapat menggunakan Narkotika Sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena Tedakwa dilakukan *undercover buy* dengan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pengakuan Terdakwa pada saat dinterogasi, Terdakwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI kepada Sdr. Taruk dengan harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa dilakukan penangkapan pada saat menyerahkan Narkotika Sabu kepada Saksi yang pada saat itu sedang menyamar sebagai Sdr. Edo karena Terdakwa pada saat itu dilakukan *undercover buy*;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin di Dusun. Sungai Ngalih Desa, Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, pada Hari Selasa Tanggal 26 Agustus 2023 sekira Pukul 12:30 Wib;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.00 wib didatangi seseorang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun. Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kab. Merangin dan mengaku bernama sdr. Edo memesan narkotika shabu kepada Terdakwa sebanyak ½ ji namun pada Terdakwa itu Terdakwa sedang tidak ada menyimpan narkotika shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada sdra Edo akan membeli narkotika shabu tersebut kepada teman Terdakwa sdr. Taruk. Kemudian sdra Edo memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menuju tempat dimana sdra Taruk berada yakni di tempat yang sudah berjanjian yang beralamat di Dusun Lubuk Cempedak Desa.Bukit Batu Kec Sungai Manau Kabupaten Merangin. Kemudian sesampai di lokasi di pinggir sungai Dusun Lubuk Cempedak Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, sekira pukul 11:30 Wib, Terdakwa berbicara kepada sdra Taruk sambil memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 dan memberikan Narkotika Jenis Sabhu 1 paket seberat ½ ji ke pada Terdakwa, dan kemudian sabhu tersebut Terdakwa letakan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian Terdakwa meninggalkan sdra Taruk setelah mendapatkan Narkotika Jenis

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Satan sebagai terdakwa, dan pada saat diperjalanan pulang sisa uang Rp100.000,00 Terdakwa berhenti di toko dan membayar hutang Rokok, Kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Ngalih Desa. Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Dan pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika shabu tersebut kepada sdr. Edo dengan cara Terdakwa letakan di atas lantai di hadapan sdr Edo yang Terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri, dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh sdr. Edo yang ternyata adalah polisi yang menyamar, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang bersangkutan di bawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

- Terdakwa menerangkan bahwa hanya Terdakwa sendiri yang belanja narkotika jenis shabu kepada sdr Taruk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkotika shabu tersebut yakni mendapat uang sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah menggunakan sabhu sekira dari tahun 2018;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di pondok dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun. Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
- Bahwa sudah membeli narkotika sabhu dari sdr Taruk yakni sekira 2 kali dan selain dari sdr Taruk dulu Terdakwa juga membeli narkotika shabu di Kab. Bungo dengan sdr. Boy;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah menjual narkotika shabu tersebut kepada sdr. Azwin, Mitra, Adoy, Jupe, Dan Azir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkotika Shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap sabhu (bong) dan 1 (satu) buah pirek kaca tersebut, sebelum terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, telah Terdakwa gunakan pada sekira pukul 08:00 Wib Selasa tanggal 26 September 2023, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak menggunakannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin tertanggal 26 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh oleh Ahmad Repandi, Amd. Ak didapatkan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan Urine Terdakwa mengandung Positif Methamphetamine.
- Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 511/52/DKU/KMPP-MET/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian terhadap 1 (satu) buah paket diduga berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor 0,436 gram dan berat bersih 0,335 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.005 yang di keluarkan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Giniting, Apt.M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( Satu ) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,335 gram (Nol koma tiga tiga lima gram) dikurangi 0,017 gram (Nol koma nol satu tujuh gram) yaitu dengan hasil 0,318 gram (nol koma tiga satu delapan gram);
2. 1 (Satu) Buah Alat Isap Shabu/Bong;
3. 1 ( Satu ) Buah Pirek Kaca;
4. 1 ( Satu ) Unit HP Android Merk Realme Warna Biru Beserta Sim Cardnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi, saksi Muhammad Haridya Sokara Bin. M. Yazid Yatim bersama tim opsional Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi menyamar sebagai Under Cover Buy/pembeli yang bernama Edo;
3. Bahwa sebelum penangkapan Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 wib Team Opsnal mendapat informasi bahwa di Dusun Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sel. Manau Kabupaten Merangin sedang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di desa tersebut;
4. Bahwa setelah melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 wib team opsnal res narkoba polres merangin melakukan briefing dan saksi menjadi Under Cover Buy dengan nama samaran Edo untuk bertransaksi dengan Terdakwa Wirman untuk memancing penjual/bandar shabu di Dusun Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sel. Manau Kabupaten Merangin;
5. Bahwa pada saat saksi memancing Terdakwa dengan cara membeli Shabu dari Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  ji, Terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa harga Shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  ji itu adalah Rp700.000,00 dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdra Edo akan membeli narkotika shabu tersebut terlebih dahulu kepada teman Terdakwa sdr. Taruk karena Terdakwa tidak memiliki stok;
6. Bahwa kemudian saksi memberikan uang sebanyak Rp700.000,00 kepada Terdakwa untuk pembelian shabu;
7. Bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli Shabu dari Taruk seharga Rp600.000,00 sebanyak 1 paket dengan berat  $\frac{1}{2}$  ji, yang pembelianya dilakukan dipinggir sungai Dusun Lubuk Cempedak Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;
8. Bahwa setelah mendapat Shabu tersebut Terdakwa kemudian bawa Shabu tersebut ke rumah Terdakwa. Dan diperjalanan pulang sisa uang Rp100.000,00 Terdakwa bayarkan hutang Rokok, Kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dan pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika shabu tersebut kepada sdr. Edo dengan cara Terdakwa letakan di atas lantai di hadapan sdra Edo yang Terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri, dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi;
9. Bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa Wirman dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika Sabu kepada saksi Kurniadi Bin

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kurniadi Bin Ahmad Fauzi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

**10.** Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.

**11.** Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 11.00 wib didatangi seseorang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun. Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kab. Merangin dan mengaku bernama sdr. Edo memesan narkotika shabu kepada Terdakwa sebanyak ½ ji namun pada Terdakwa itu Terdakwa sedang tidak ada menyimpan narkotika shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada sdr Edo akan membeli narkotika shabu tersebut kepada teman Terdakwa sdr. Taruk. Kemudian sdr Edo memberikan Terdakwa uang sebanyak Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menuju tempat dimana sdr Taruk berada yakni di tempat yang sudah berjanjian yang beralamat di Dusun Lubuk Cempedak Desa Bukit Batu Kec Sungai Manau Kabupaten Merangin. Kemudian sesampai di lokasi di pinggir sungai Dusun Lubuk Cempedak Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin, sekira pukul 11:30 Wib, Terdakwa berbicara kepada sdr Taruk sambil memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 dan memberikan Narkotika Jenis Sabhu 1 paket seberat ½ ji ke pada Terdakwa, dan kemudian sabhu tersebut Terdakwa letakan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian Terdakwa meninggalkan sdr Taruk setelah mendapatkan Narkotika Jenis Sabhu tersebut, dan menuju kembali ke rumah Terdakwa. Kemudian pada saat diperjalanan pulang sisa uang Rp100.000,00 Terdakwa berhenti di toko dan membayar hutang Rokok, Kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Ngalih Desa. Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin. Dan pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika shabu tersebut kepada sdr. Edo dengan cara Terdakwa letakan di atas lantai di hadapan sdr Edo yang Terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri, dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh sdr. Edo yang ternyata adalah polisi yang menyamar, kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan Atas kejadian tersebut Terdakwa dan

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang bersangkutan di bawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut;

**12.** Bahwa Terdakwa sendiri yang belanja narkoba jenis shabu kepada sdr Taruk;

**13.** Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba shabu tersebut yakni mendapat uang sebesar Rp100.000,00;

**14.** Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah menggunakan shabu sekira dari tahun 2018;

**15.** Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 08.00 wib di pondok dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun. Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di

putusan mahkamah agung yang di dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm), sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm) adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangko dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini ditujukan kepada unsur perbuatan sesuai dengan unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 12, 13 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan untuk narkotika dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi narkotika dengan syarat Narkotika dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapat izin Menteri;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan memperhatikan identitas Terdakwa bahwa Terdakwa Pekerjaan Terdakwa tidak ada berhubungan dengan Narkotika dan bahwa ternyata Terdakwa bukanlah orang yang tanpa hak seperti yang di isyaratkan dalam undang-undang orang yang boleh memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga apabila terbukti salah satu sub unsur ini maka terhadap unsur ini dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta-fakta dipersidangan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh tim opsnel Polres Merangin yang menjadi under cover buy yang awalnya dihubungi Terdakwa untuk melakukan pembelian shabu;

Menimbang bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi menyamar sebagai Under Cover Buy/pembeli yang bernama Edo;

Menimbang bahwa sebelum penangkapan Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 14.00 wib Team Opsnel mendapat informasi bahwa di Dusun Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sel. Manau Kabupaten Merangin sedang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di desa tersebut;

Menimbang bahwa setelah melakukan penyelidikan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 wib team opsnel res narkoba polres merangin melakukan briefing dan saksi menjadi Under Cover Buy dengan nama samaran Edo untuk bertransaksi dengan Terdakwa Wirman untuk memancing penjual/bandar shabu di Dusun Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sel. Manau Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa pada saat saksi memancing Terdakwa dengan cara membeli Shabu dari Terdakwa sebanyak ½ ji, Terdakwa pada saat itu mengatakan bahwa harga Shabu sebanyak ½ ji itu adalah Rp700.000,00 dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr Edo akan membeli narkotika shabu tersebut terlebih dahulu kepada teman Terdakwa sdr. Taruk karena Terdakwa tidak memiliki stok;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa saksi memberikan uang sebanyak Rp700.000,00 kepada Terdakwa untuk pembelian shabu;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa pergi membeli Shabu dari Taruk seharga Rp600.000,00 sebanyak 1 paket dengan berat  $\frac{1}{2}$  ji, yang pembelianya dilakukan dipinggir sungai Dusun Lubuk Cempedak Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin;

Menimbang bahwa setelah mendapat Shabu tersebut Terdakwa kemudian bawa Shabu tersebut ke rumah Terdakwa. Dan diperjalanan pulang sisa uang Rp100.000,00 Terdakwa bayarkan hutang Rokok, Kemudian sekira pukul 12.30 wib Terdakwa sampai dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sungai Ngalih Desa Sungai Nilau Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dan pada saat Terdakwa akan memberikan narkotika shabu tersebut kepada sdr. Edo dengan cara Terdakwa letakan di atas lantai di hadapan sdr Edo yang Terdakwa keluarkan dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri, dan kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi;

Menimbang bahwa setelah saksi bertemu dengan Terdakwa Wirman dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika Sabu kepada saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi, saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 511/52/DKU/KMPP-MET/IX/2023 tanggal 27 September 2023 yang dibuat oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian terhadap 1 (satu) buah paket diduga berisi Narkotika jenis shabu diperoleh berat kotor 0,436 gram dan berat bersih 0,335 gram;

Menimbang surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.10.23.005 yang di keluarkan pada tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Giniting, Apt.M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa serbuk Kristal warna putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Merangin tertanggal 26 Oktober 2023 yang di tanda tangani oleh oleh Ahmad Repandi, Amd. Ak didapatkan kesimpulan bahwa dari pemeriksaan Urine Terdakwa mengandung Positif Methamphetamine.

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat fakta-fakta hukum diatas yang terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan jualbeli narkoba jenis shabu, oleh karena itu terhadap unsur pasal ini telah terbukti dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dari seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal : Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengajukan pembelaan yang intinya mohon keringanan hukuman untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya didalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 ( Satu ) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,335 gram (Nol koma tiga tiga lima gram) dikurangi 0,017 gram (Nol koma nol satu tujuh gram) yaitu dengan hasil 0,318 gram (nol koma tiga satu delapan gram);
2. 1 (Satu) Buah Alat Isap Shabu/Bong;
3. 1 ( Satu ) Buah Pirek Kaca;

Karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya oleh karenanya barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HP Android Merk Realme Warna Biru Beserta Sim

Cardnya;

Karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan barang bukti tersebut alat komunikasi dalam tindak pidana Narkotika maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan melanggar hukum.
- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wirman Alias Wir Bin Ahmat (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum membeli Narkotika" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 ( Satu ) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, dengan berat bersih akhir untuk barang bukti di Pengadilan yakni 0,335 gram (Nol koma tiga tiga lima gram) dikurangi 0,017 gram (Nol koma nol satu tujuh gram) yaitu dengan hasil 0,318 gram (nol koma tiga satu delapan gram);
  - 1 ( Satu ) Buah Alat Isap Shabu/Bong;
  - 1 ( Satu ) Buah Pirek Kaca;

Dimusnahkan.

- 1 ( Satu ) Unit HP Android Merk Realme Warna Biru Beserta Sim Cardnya;

Dirampas untuk Negara.

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh Deni Hendra St Panduko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri S.H., dan Abdul Hasan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Deni Hendra St Panduko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amir El Hafidh S.H., dan Abdul Hasan S.H., dan dibantu oleh Ika Rianti, Am.Keb., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ade Miladi Firmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Amir El Hafidh S.H.,

Deni Hendra St Panduko, S.H., M.H.,

Ttd./

Ttd./

Abdul Hasan, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Ika Rianti, Am.keb., S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor170/Pid.Sus/2023/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)